

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TODDOPOLI UEBANGKE
DIWILAYAH KECAMATAN SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar pelayanan umum kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Toddopoli Uebangke hasil perluasan Desa Panca Makmur di wilayah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali;
- b. bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas merupakan aspirasi yang berkembang dimasyarakat sesuai dengan pasal 250 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TODDOPOLI UEBANGKE DI WILAYAH KECAMATAN SOYO JAYA KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota.
7. Kepala Kecamatan di sebut Camat.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam suatu wilayah.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
10. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya yang disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama-sama Pemerintah Desa menjalankan Pemerintah Desa.
14. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Toddopoli Uebangke hasil pemecahan Desa Panca Makmur di wilayah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali.

Pasal 3

- (1) Desa Toddopoli Uebangke berasal dari sebagian wilayah Desa Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya yang terdiri atas wilayah :
 - a. Dusun V;
 - b. Dusun VI;
 - c. Dusun VII.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Toddopoli Uebangke berkedudukan di Dusun VI.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Toddopoli Uebangke sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka wilayah Desa Panca Makmur terdiri dari :
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II;
 - c. Dusun III;
 - d. Dusun IV.

BAB III

BATAS DESA, LUAS DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Desa Toddopoli Uebangke Kecamatan Soyo Jaya adalah pada pasal 2, adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Rano Bangko
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Era dan Peleru Kecamatan Mori Utara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan Toi
- (2) Batas Wilayah Desa Toddopoli Uebangke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta (Terlampir) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Desa Toddopoli Uebangke adalah 32,14 Km².
- (4) Jumlah Penduduk Desa Toddopoli Uebangke adalah 1192 Jiwa.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Desa Toddopoli Uebangke sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa definitif ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Toddopoli Uebangke diwilayah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, Pengisian Keanggotaan Badan Perwakilan Desa masing-masing Desa diselenggarakan melalui mekanisme Pemerintahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peresmiannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Toddopoli Uebangke untuk pertama kalinya pejabat Kepala Desa tersebut diangkat oleh Bupati berdasarkan usul Camat di wilayah desa tersebut sampai dengan pelantikan Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- (2) Kepala Desa definitif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah dipilih dan dilantik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari Pembentukan Desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan : Bungku
pada tanggal : 23 November 2010

BUPATI MOROWALI,

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 24 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,**

TTD + CAP

SYAHRIR ISHAK

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010
NOMOR 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TODDOPOLI UEBANGKE
DI WILAYAH KECAMATAN SOYO JAYA
KABUPATEN MOROWALI**

A. UMUM

Bahwa semakin meningkatnya volume kegiatan Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan dipandang perlu Pembentukan Desa baru di wilayah Kecamatan Soyo Jaya.

Bahwa Desa Toddopoli Uebangke berdasarkan atas kendali Penyelenggaraan Pemerintahan tetap memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi Desa Definitif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terbentuknya Desa Toddopoli Uebangke di wilayah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali sebagai Desa Otonom, maka kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga desanya berdasarkan ditangan masyarakat di desa itu sendiri.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Luas wilayah Desa Toddopoli Uebangke Kecamatan Soyo Jaya adalah 32,14 Km² yang terdiri dari :

- a. Dusun V Luas Wilayah : 8,14 Km²
- b. Dusun VI Luas Wilayah : 13,00 Km²
- c. Dusun VII Luas Wilayah : 11,00 Km²

Ayat (3)

Jumlah Penduduk Desa Toddopoli Uebangke Kecamatan Soyo Jaya berdasarkan hasil penelitian dan penyusunan data tahun 2009 yaitu :

NO	DUSUN	KEPALA KELUARGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH JIWA
1.	Dusun V	73	131	110	241
2.	Dusun VI	161	331	314	645
3.	Dusun VII	90	159	147	306
	JUMLAH	324	621	571	1192

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Anggota Badan Permasyarakatan Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dimaksud untuk mengisi jabatan Kepala Desa sampai dilantik Kepala Desa hasil pemilihan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

